



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perlu di bentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

f.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas untuk :

1. Membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
3. Melakukan verifikasi RKA SKPD;
4. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
5. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
6. Melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
7. Menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas tim bertanggungjawab kepada Walikota Ambon;

KEEMPAT


: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon,

pada tanggal, 03 JANUARI

2022

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon
3. Pimpinan DPRD Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon;

f.


LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
15 TAHUN 2022
03 JANUARI 2022
: PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA
AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM

No	N A M A	JABATAN DALAM TIM
1.	SEKRETARIS KOTA AMBON	KETUA
2.	ASISTEN I	ANGGOTA
3.	ASISTEN II	ANGGOTA
4.	ASISTEN III	ANGGOTA
5.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA AMBON	ANGGOTA
6.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA AMBON	ANGGOTA
7.	INSPEKTUR KOTA AMBON	ANGGOTA
8.	KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA AMBON	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA AMBON	ANGGOTA
10.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT KOTA AMBON	ANGGOTA
11.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA AMBON	ANGGOTA

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESY

f.